



**PUTUSAN**

**Nomor 846 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. H. Edwan Nizar, M.Si;  
tempat lahir : Banjarmasin;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun/10 Juni 1962;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Rawa Sari V, No. 1, Rt/Rw - Kota Banjarmasin;  
agama : Islam;  
pekerjaan : PNS Pemko Banjarmasin;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, M.si selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.1-01-33-SAT/PEG, tanggal 29 November 1986 dan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada Sekretaris Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor : 824/001-BANG/PEG, tanggal 9 Januari 1999, dan sebagai Koordinator I Ketua harian Tim Penataan kawasan pasar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 050/697/PROG/1999, bulan Juli 1999 dan sebagai Kepala Dinas Tata Kota Madya Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD, tanggal 17 Desember 2002 dan sebagai Ketua Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003, bersama-sama dengan ST. Widagdo sebagai Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan Drs Tjiptomo sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun antara tahun 1999

Hal. 1 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2003 bertempat di Pasar Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin No.19 tahun 1998, tanggal 11 Juli 1998, tentang persetujuan pembangunan Pasar Antasari bekerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga kemudian Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 088/Prog/1998, tanggal 13 Juli 1998, tentang penunjukan Perseroan Terbatas PT GIRI JALADHI WANA sebagai mitra kerja, dalam pelaksanaan kerja sama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari Surat Keputusan Walikota Banjarmasin dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 664/I/548/Prog Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, dimana perjanjian Kerjasama tersebut di tandatangani oleh pihak kesatu H. Sajoko bertindak sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dan pihak kedua ditandatangani oleh Widagdo bertindak sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664111548/Prog; Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari kota Banjarmasin antara H. SADJOKO sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagai PIHAK KESATU dengan WIDAGDO sebagai Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana sebagai PIHAK KEDUA ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, adalah:

1. Kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin

Pasal 2, ayat (1), Pihak kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Antasari yang terletak Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.Pangeran Antasari.

Hal. 2 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Pekapuran.
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk.
- Sebelah Barat : Jl. Kolonel Sugiono.

Seluas 45.067 M2 dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas pemerintah Kota Banjarmasin

- a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar baru yang dibangun oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status pemilikan berupa sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kota Madya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk Anggota (KKPA) bagi pedagang di pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun.

## 2. Hak Pemerintah Kota Banjarmasin.

1. Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pemerintah Kota Banjarmasin berhak mendapat penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dari PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.
2. Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas PT Giri Jaladhi Wana bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.
3. Pasal 15 ayat (2), setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :
  1. Kantor Pengelola Pasar.
  2. Pos keamanan dan retribusi.
  3. Kamar mandi dan wc.
  4. Tempat parkir mobil dan motor.
  5. Tempat bongkar muat.
  6. Mobil truk sampah.

Hal. 3 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



7. Garasi mobil truk sampah.
  8. Selasar
  9. Ground water reservoir dan tangki air atas.
  10. Gardu listrik dan cadangan genset.
  11. Sistem telekomunikasi I telepon.
  12. Sistem tanda bahaya kebakaran.
  13. Sistem pembuangan limbah.
  14. Terminal angkutan kota.
  15. Taman.
  16. Penerangan umum.
  17. Pagar keliling dan gapura.
3. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m<sup>2</sup>;
  2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.
  3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut diatas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.
4. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW).
1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PT Giri Jaladhi Wana mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.



2. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), PT Giri Jaladhi Wana dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat. II Banjarmasin setelah kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana ditandatangani oleh Kedua belah pihak, Walikota Banjarmasin (H.Sadjoko) mengeluarkan surat Keputusan Walikotamadya No.099/Prog/1998, tentang pembentukan Tim penantaan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin tanggal 22 Juli 1998, Surat Keputusan tersebut, menugaskan :

1. Melaksanakan Inventarisasi/Pendataan mengenai;
  - a. Luas tanah, luas lokasi dan jumlah persil tanah yang termasuk kawasan penataan
  - b. Pedagang yang meliputi jumlah, jenis dagangan maupun status pedagang.
  - c. Bangunan yang meliputi jumlah dan status bangunan yang berada pada kawasan penataan.
2. Mengadakan pendekatan dan musyawarah kepada masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dalam rangka kelacaran pembebasan kawasan pasar.
3. Melaksanakan pemindahan ketempat penampungan dan pemindahan kembali kebangunan pasar yang baru.
4. Mengkoordinasikan perencanaan maupun pembangunan fisik pasar dan prasarana lingkungan kawasan pasar guna menyampaikan laporan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada walikota Banjarmasin.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 099/PROG/1998, tanggal 22 Juli 1998, tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, tidak berjalan sebagaimana mestinya, selanjutnya Seketaris Kotamadya Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arpan (almarhum) atas nama Walikota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sekaligus sebagai ketua Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mengeluarkan Surat Tugas No. 050/697/Prog/1999, tanggal kosong Bulan Juli 1999, perihal Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, dalam Surat Tugas tersebut terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi ditunjuk sebagai Koordinator I Ketua Harian dan Drs. Tjiptomo sebagai anggota. Bahwa dalam Surat tersebut Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mempunyai tugas membantu kelancaran kegiatan proses pembangunan dan renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari (P3A) dan melaporkannya kepada TIM Penataan Pasar Kotamadya Banjarmasin secara berkala dan melakukan dialog kepada seluruh, pedagang yang menjadi aspirasi atau keinginan para pedagang, membantu kelancaran kegiatan proses Pembangunan dan Renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari, melakukan Sosialisasi tentang inventarisir/pendataan terhadap pedagang dan jenis dagangan yang akan menempati Pasar Antasari setelah pasar selesai dibangun.

Bahwa Terdakwa sebagai Koordinator/Ketua harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin bersama Drs. Tjiptomo selaku Anggota Tim (P3A) pada saat melakukan kegiatan tersebut telah melakukan pemasaran dan penjualan lokasi/tempat toko, Los, Kios dan Warung (masih dalam bentuk Gambar/Denah) kepada para pedagang yang berminat membeli untuk menempati Pasar Antasari setelah pembangunan selesai, dengan cara menyuruh para pengurus kelompok Pedagang Pasar Antasari sesuai dengan jenis dagangan adapun kelompok Pedagang Pasar Antasari yang diperintahkan oleh terdakwa antara lain saksi Sirat Mat Rasid dan Samsuri dibantu oleh 35 orang pengurus kelompok pedagang Sentra Antasari melakukan pemasaran atau menawarkan tempat berupa Toko, Los, Kios dan Warung yang strategis dengan menunjukkan gambar Denah Bangunan dari Lantai Dasar, Lantai I, Lantai II dan Lantai III dari Blok A, B, C, D, E, F dan G dengan harga yang telah ditentukan sebagaimana tabel proposal yang dibuat oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang disediakan dalam bentuk buku sebagai pedoman pemasaran.

Bahwa dari hasil pemasaran Toko, Kios, Los dan Warung, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi bersama dengan Drs. Tjiptomo dan ST. Widagdo telah terjual sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sesuai dengan Laporan Nominatif penjualan Periode 1999 sampai dengan Desember 2002, sebanyak 2.642 tempat, dengan pembayaran tanda

Hal. 6 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



jadi sebesar Rp 14.206.366.444,- (empat belas milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) uang dari hasil penjualan tersebut disetor ke PT. Giri Jaladhi Wana. Sedangkan pada waktu itu bangunan gedung Pasar Sentra Antasari belum dikerjakan seharusnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara H. SADJOKO sebagai Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dan WIDAGDO sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana Nomor 664/1/548/PROG; Nomor 003/GJWN1111998 Tentang Kontra Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

Pasal 15 ayat (1) : Setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

Huruf a : Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Huruf b : PIHAK KEDUA berhak melaksanakan penjualan los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios dan los yang dibangun habis terjual.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog; Nomor:003/GJWNII/1998, dilakukan perubahan (addendum) ditanda tangani oleh Drs H Sofyan Arpan; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan Drs Tjiptomo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana.

Bahwa perjanjian kerjasama Nomor : 66411/548/Prog; Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari kotamadya Banjarmasin isi perjanjian sebelum addendum yaitu :

1. Pasal 14 (1), Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada PIHAK KESATU.
2. Pasal 3 ayat (1) Jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m<sup>2</sup>.
3. Pasal 15 ayat (1) berbunyi setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
- c. Dalam penjualan los, kios, dan toko PIHAK KEDUA wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.
- d. Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :
  - Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dibebaskan dari pungutan sewa oleh PIHAK KESATU.
  - Setelah masa bebas sewa selesai, mulai tahun ke 9 (sembilan) sampai tahun ke 25 (dua puluh lima) PIHAK KESATU berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.
  - Pihak KESATU menyetujui Pemindehan Hak Sewa tersebut oleh pemberi fasilitas KKPA kepada pihak KETIGA, berkaitan dengan fungsi AVALIS PIHAK KEDUA dalam rangka fasilitas KKPA yang diberikan kepada para pedagang Pasar Induk Antasari.
  - PIHAK KESATU setuju Hak Sewa digunakan sebagai jaminan utama KKPA oleh pedagang Pasar Induk Antasari.

Bahwa Addendum tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/PROG; Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dalam Pasal 15 setelah Addendum dibaca : Pasal 15 Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ayat 1, setelah addendum dibaca :

- a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Hal. 8 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
- c. Dalam penjualan los, kios, dan toko Pihak Kedua wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.

Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

- Pasal 15 ayat (1) huruf d, sebagai penggantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PT. Giri Jaladhi Wana) bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua apabila departemen store dilanati 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) setelah bangunan selesai seluruhnya.
- Bahwa Addendum dilakukan oleh Drs Sofyan Arpan (Almarhum) bersama Drs Tjiptomo karena ada kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama dengan / Drs Tjiptomo dimana telah melakukan pemasaran/ penjualan lokasi/tempat berupa toko, kios, los dan warung pasar sentra Antasari sebelum pembangunan dilaksanakan hal ini seharusnya tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dalam perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin, dengan dilakukannya Addendum tersebut kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama Drs. Tjiptomo dalam hal pemasaran /penjualan menjadi legal.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2002 saksi ST Widagdo Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana mengirim Surat Nomor : 097/GJW/EXT-P/IX/02 tentang penambahan tempat usaha kepada Walikota yaitu tentang keinginan PT. Giri Jaladhi Wana akan Merelay Out Bangunan di bangunan Utama Lantai Dasar (Blok G) dari sebelumnya 600 Unit menjadi 1.077 Unit dengan alasan banyaknya para pedagang yang tidak tertampung karena banyaknya para pedagang yang berminat membeli

Hal. 9 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat berupa toko, kios, los dan warung di pasar Sentra Antasari. Kemudian Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arpan (almarhum) mendukung dengan syarat agar dibicarakan terlebih dahulu tentang konstrubusinya, sehingga ST. Widagdo, Drs. Tjiptomo dan terdakwa melaksanakan penambahan bangunan tidak sesuai dengan rencana awal, PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi terdakwa bersama-sama dengan TJIPTOMO dan ST WIDAGDO telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga ada penambahan bangunan sebanyak 900 unit yang dijual dengan harga seluruhnya sebesar Rp 16.691.713.166.- (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C, terdapat 21 unit, terjual dengan harga rata-rata sebesar Rp 12.425.351,- per unit, sehingga 21 unit kali Rp 12.425.351,- = Rp 260.932.371,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- b. Bangunan tambahan lantai I Siok G, terdapat 88 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp.21.693.921.- per unit sehingga 88 unit kali Rp.21.693.921 = Rp 1.909.065.048,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).
- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H 84 unit sebesar Rp 2.118.599.285.(Dua Milyar Seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- d. Bangunan tambahan jenis tempat Kios blok C fungsi Sembako yang terletak dibawah ramp turun terminal ada 4 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 64.642.933 per unit sehingga 4 kali Rp.64.642.933 = Rp 258.571.732,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios I warung blok G Warung Makan di samping ruang Genset (los) ada 6 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 32.500.000,- per unit sehingga 6 kali Rp 32.500.000,- = Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta).
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, terjual dengan harga rata-rata per unit Rp 16.397.596,- x 675 unit = Rp 11.068.377.300,- (sebelas

Hal. 10 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A, B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kios) ada 10 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 33.697.388,- per unit sehingga 10 kali Rp 33.697.388,- = Rp 336.976.880,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 27.828.000,- = Rp 83.484.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, terjual 1 unit dengan harga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, terjual 8 Unit dengan harga Rp 275.050.550,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pelaksanaan bangunan tambahan tidak ada persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Banjarmasin. Dari hasil penjualan sebanyak 900 unit bangunan senilai Rp16.691.713.166, (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tidak disetor ke Kas Daerah Kotamadya Banjarmasin.

Bahwa dari jumlah bangunan ilegal sebanyak 900 unit tersebut terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan dengan menggunakan CV BARITONIA NUSANTARA, Direktur M Syahril Ramadhan dan Komisaris adalah Rina Rosida, SP (istri terdakwa) dimana sebelum pembangunan pasar sentra Antasari dikerjakan, terdakwa telah mendirikan Perusahaan CV. Baritonia Nusantara dengan akte pendirian Perseroan Komanditer (CV) Baritonia Nusantara yang ditandatangani oleh Gianto, SH Notaris di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2001 dan Perseroan Komanditer tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Pendaftaran No. : 44/2001/PF/CV, tanggal 24 Januari 2001, yang ditandatangani oleh Plt. Panitera I Sekretaris An. H. M. JISMANNYAH, BHD, SH, kemudian CV. Baritonia Nusantara ditunjuk oleh PT. Giri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaladhi Wana melaksanakan pembangunan tambahan melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut melalui CV. Bumi Mas Baru dengan Direktornya Sirat Matrasit, adapun Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Mas Baru yang menggunakan nama CV. Baritonia Nusantara yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2002, CV. Bumi Mas Baru dapat Surat Perintah Kerja 010/BN/SPK/V/2002 dari PT. Giri Jaladhi Wana memakai PT. Baritonia Nusantara milik Syahril Ramadhan yang jenis pekerjaannya pembuatan los pedagang pisang dengan volume pekerjaan 72 petak dengan Nilai kontrak Rp. 236.071.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Pada tanggal 22 Mei 2003 mendapat pekerjaan lagi melaksanakan SPK atas nama CV. Baritonia Nusantara Nomor 140/GJW/SPK/V/2003 tanggal 22 Mei 2003, Untuk Scoppe pekerjaan pembuatan atap Apning untuk Pasar Pagi Area Jalan Blog G. (yang seharusnya dalam awal kontrak tidak ada) karena tempat seharusnya digunakan jalan keluar/masuk taxi kuning dari terminal ke Masjid Agung.dengan volume pekerjaan 6,4 m x 198 m = 1.267,2 m<sup>2</sup> dengan nilai pekerjaan 1.267,2 x Rp.245.000 = Rp.310.464.000 ditambah PPN 10 % = Rp 31.046.400,- (tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) Jumlah seluruhnya Rp 341.510.400,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
3. Pada tanggal 26 Juni 2003 dengan SPK Nomor 152/GJW/SPK/VI/2003 an. CV. Baritonia Nusantara dengan scop pekerjaan pembuatan kios, jumlah tsb tidak tercantum dalam SPK No 152/GJW/SPK/VI/2003, di atas jembatan penghubung terminal sebanyak 48 Unit Kios seluruhnya berukuran 3 x 3 m dibangun utama proyek sentra antasari (tempat tersebut seharusnya digunakan sebagai jalan lintas penyeberangan dari terminal menuju bangunan utama) dengan nilai pekerjaan Rp 307.026.000,- (tiga ratus tujuh juta dua puluh enam ribu);
4. Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK 153/GJW/SPK/VII/2003 dengan Menggunakan PT. Baritonia Nusantara milik Sdr. M. Syahril Ramadhan mengerjakan Pintu Koridor Lantai I Bangunan Utama dengan volume pekerjaan 42 Unit dengan Nilai satuan Rp

Hal. 12 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



4.199.580.- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) nilai seluruhnya Rp 176.382.360,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

5. Dengan Nomor SPK yang sama (Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK153/GJW/SPK/VII/2003) tersebut di atas juga mengerjakan pembuatan pintu besi lantai I Bangunan Utama dengan Nilai Borongan Rp194.020.596,- (seratus sembilan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah pekerjaan tambahan berupa pembuatan tambahan koridor dengan Nilai Rp 127.789.080,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) jumlah seluruhnya Rp 321.809.676,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 30.091.856.811,- (tiga puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dan ditanda tangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Prov.Kalsel, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

#### **Subsida:**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, M.si selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.1-01-33-SAT/PEG, tanggal 29 November 1986 dan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada Sekretaris Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor : 824/001-BANG/PEG, tanggal 9 Januari 1999,

Hal. 13 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Koordinator I Ketua harian Tim Penataan kawasan pasar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 050/697/PROG/1999, bulan Juli 1999 dan sebagai Kepala Dinas Tata Kota Madya Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD, tanggal 17 Desember 2002 dan sebagai Ketua Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003, bersama-sama dengan ST. Widagdo (Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana) dan Drs Tjiptomo sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana (masih dalam pencarian), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No. 1 Kota Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling); setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam perkara penyimpangan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin No.19 tahun 1998, tanggal 11 Juli 1998, tentang persetujuan pembangunan Pasar Antasari bekerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga kemudian Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 088/Prog/1998, tanggal 13 Juli 1998, tentang penunjukan Perseroan Terbatas PT GIRI JALADHI WANA sebagai mitra kerja, dalam pelaksanaan kerja sama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari Surat Keputusan Walikota Banjarmasin dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 664//548/Prog Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah

Hal. 14 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



Tingkat II Banjarmasin, dimana perjanjian Kerjasama tersebut di tandatangi oleh pihak kesatu H. Sajoko bertindak sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dan pihak kedua ditandatangani oleh Widagdo bertindak sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664111548/Prog; Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari kota Banjarmasin antara H. SADJOKO sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagai PIHAK KESATU dengan WIDAGDO sebagai Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana sebagai PIHAK KEDUA ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, adalah:

1. Kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin

Pasal 2, ayat (1), Pihak kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Antasari yang terletak Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.Pangeran Antasari.
- Sebelah Timur : Jl.Pekapuran.
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk.
- Sebelah Barat : Jl. Kolonel Sugiono.

Seluas 45.067 M2 dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas pemerintah Kota Banjarmasin

- a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar baru yang dibangun oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status pemilikan berupa sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kota Madya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk Anggota (KKPA) bagi pedagang di pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun.

2. Hak Pemerintah Kota Banjarmasin.

1. Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pemerintah Kota Banjarmasin berhak mendapat penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dari PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.



2. Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas PT Giri Jaladhi Wana bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.
3. Pasal 15 ayat (2), setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :
  1. Kantor Pengelola Pasar.
  2. Pos keamanan dan retribusi.
  3. Kamar mandi dan wc.
  4. Tempat parkir rnobil dan motor.
  5. Tempat bongkar muat.
  6. Mobil truk sampah.
  7. Garasi mobil truk sampah.
  8. Selasar
  9. Ground water reservoir dan tangki air atas.
  10. Gardu listrik dan cadangan genset.
  11. Sistem telekomunikasi I telepon.
  12. Sistem tanda bahaya kebakaran.
  13. Sistem pembuangan limbah.
  14. Terminal angkutan kota.
  15. Taman.
  16. Penerangan umum.
  17. Pagar keliling dan gapura.
3. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
  1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m<sup>2</sup>;
  2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin).



Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.

3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut diatas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisir oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.
4. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW).
  1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PT Giri Jaladhi Wana mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
  2. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari.
  3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), PT Giri Jaladhi Wana dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat. II Banjarmasin setelah kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana ditandatangani oleh Kedua belah pihak, Walikota Banjarmasin (H.Sadjoko) mengeluarkan surat Keputusan Walikotamadya No.099/Prog/1998, tentang pembentukan Tim penantaan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin tanggal 22 Juli 1998, Surat Keputusan tersebut, menugaskan :

1. Melaksanakan Inventarisasi/Pendataan mengenai;
  - a. Luas tanah, luas lokasi dan jumlah persil tanah yang termasuk kawasan penataan
  - b. Pedagang yang meliputi jumlah, jenis dagangan maupun status pedagang.



- c. Bangunan yang meliputi jumlah dan status bangunan yang berada pada kawasan penataan.
2. Mengadakan pendekatan dan musyawarah kepada masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pembebasan kawasan pasar.
3. Melaksanakan pemindahan tempat penampungan dan pemindahan kembali kebangunan pasar yang baru.
4. Mengkoordinasikan perencanaan maupun pembangunan fisik pasar dan prasarana lingkungan kawasan pasar guna menyampaikan laporan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada walikota Banjarmasin.

Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Nomor 099/PROG/1998, tanggal 22 Juli 1998, tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, tidak berjalan sebagaimana mestinya, selanjutnya Sekretaris Kotamadya Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arpan (almarhum) atas nama Walikota Banjarmasin sekaligus sebagai ketua Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mengeluarkan Surat Tugas No. 050/697/Prog/1999, tanggal kosong Bulan Juli 1999, perihal Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, dalam Surat Tugas tersebut terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi ditunjuk sebagai Koordinator I Ketua Harian dan Drs. Tjiptomo sebagai anggota. Bahwa dalam Surat tersebut Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mempunyai tugas membantu kelancaran kegiatan proses pembangunan dan renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari (P3A) dan melaporkannya kepada TIM Penataan Pasar Kotamadya Banjarmasin secara berkala dan melakukan dialog kepada seluruh, pedagang yang menjadi aspirasi atau keinginan para pedagang, membantu kelancaran kegiatan proses Pembangunan dan Renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari, melakukan Sosialisasi tentang inventarisir/pendataan terhadap pedagang dan jenis dagangan yang akan menempati Pasar Antasari setelah pasar selesai dibangun.

Bahwa Terdakwa sebagai Koordinator/Ketua harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin bersama Drs. Tjiptomo selaku Anggota Tim (P3A) pada saat melakukan kegiatan tersebut telah melakukan pemasaran dan penjualan lokasi/tempat toko, Los, Kios dan Warung (masih



dalam bentuk Gambar/Denah) kepada para pedagang yang berminat membeli untuk menempati Pasar Antasari setelah pembangunan selesai, dengan cara menyuruh para pengurus kelompok Pedagang Pasar Antasari sesuai dengan jenis dagangan adapun kelompok Pedagang Pasar Antasari yang diperintahkan oleh terdakwa antara lain saksi Sirat Mat Rasid dan Samsuri dibantu oleh 35 orang pengurus kelompok pedagang Sentra Antasari melakukan pemasaran atau menawarkan tempat berupa Toko, Los, Kios dan Warung yang strategis dengan menunjukkan gambar Denah Bangunan dari Lantai Dasar, Lantai I, Lantai II dan Lantai III dari Blok A, B, C, D, E, F dan G dengan harga yang telah ditentukan sebagaimana tabel proposal yang dibuat oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang disediakan dalam bentuk buku sebagai pedoman pemasaran.

Bahwa dari hasil pemasaran Toko, Kios, Los dan Warung, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi bersama dengan Drs. Tjiptomo dan ST. Widagdo telah terjual sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sesuai dengan Laporan Nominatif penjualan Periode 1999 sampai dengan Desember 2002, sebanyak 2.642 tempat, dengan pembayaran tanda jadi sebesar Rp 14.206.366.444,- (empat belas milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) uang dari hasil penjualan tersebut disetor ke PT. Giri Jaladhi Wana. Sedangkan pada waktu itu bangunan gedung Pasar Sentra Antasari belum dikerjakan seharusnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara H. SADJOKO sebagai Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dan WIDAGDO sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana Nomor 664/1/548/PROG; Nomor 003/GJWN1111998 Tentang Kontra Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadia Daerah Tingkat II Banjarmasin Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

Pasal 15 ayat (1) : Setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

Huruf a : Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Huruf b : PIHAK KEDUA berhak melaksanakan penjualan los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios dan los yang dibangun habis terjual.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog; Nomor:003/GJWNII/1998, dilakukan perubahan (addendum) ditanda tangani oleh Drs H Sofyan Arpan; selaku pihak pertama bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Walikota Banjarmasin dan Drs Tjiptomo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana.

Bahwa perjanjian kerjasama Nomor : 66411/548/Prog; Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari kotamadya Banjarmasin isi perjanjian sebelum addendum yaitu :

1. Pasal 14 (1), Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada PIHAK KESATU.
2. Pasal 3 ayat (1) Jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m<sup>2</sup>.
3. Pasal 15 ayat (1) berbunyi setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
  - b. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
  - c. Dalam penjualan los, kios, dan toko PIHAK KEDUA wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.
  - d. Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan :
    - Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dibebaskan dari pungutan sewa oleh PIHAK KESATU.
    - Setelah masa bebas sewa selesai, mulai tahun ke 9 (sembilan) sampai tahun ke 25 (dua puluh lima) PIHAK KESATU berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios dan Los milik Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Banjarmasin.

Hal. 20 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak KESATU menyetujui pemindahan Hak Sewa tersebut oleh pemberi fasilitas KKPA kepada pihak KETIGA, berkaitan dengan fungsi AVALIS PIHAK KEDUA dalam rangka fasilitas KKPA yang diberikan kepada para pedagang Pasar Induk Antasari.
- PIHAK KESATU setuju Hak Sewa digunakan sebagai jaminan utama KKPA oleh pedagang Pasar Induk Antasari.

Bahwa Addendum tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/PROG; Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dalam Pasal 15 setelah Addendum dibaca : Pasal 15 Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ayat 1, setelah addendum dibaca :

- a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
- c. Dalam penjualan los, kios, dan toko Pihak Kedua wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.

Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 15 ayat (1) huruf d, sebagai penggantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PT. Giri Jaladhi Wana) bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua apabila departemen store dilanati 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) setelah bangunan selesai seluruhnya.

Bahwa Addendum dilakukan oleh Drs Sofyan Arpan (Almarhum) bersama Drs Tjiptomo karena ada kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama dengan/Drs Tjiptomo dimana telah melakukan pemasaran/penjualan lokasi/tempat berupa toko, kios, los dan warung pasar sentra Antasari sebelum pembangunan dilaksanakan hal ini seharusnya tidak dilakukan

Hal. 21 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dalam perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin, dengan dilakukannya Addendum tersebut kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama Drs. Tjiptomo dalam hal pemasaran /penjualan menjadi legal.

Bahwa pada tanggal 17 September 2002 saksi ST Widagdo Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana mengirim Surat Nomor : 097/GJW/EXT-P/IX/02 tentang penambahan tempat usaha kepada Walikota yaitu tentang keinginan PT. Giri Jaladhi Wana akan Merelay Out Bangunan di bangunan Utama Lantai Dasar (Blok G) dari sebelumnya 600 Unit menjadi 1.077 Unit dengan alasan banyaknya para pedagang yang tidak tertampung karena banyaknya para pedagang yang berminat membeli tempat berupa toko, kios, los dan warung di pasar Sentra Antasari. Kemudian Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arpan (almarhum) mendukung dengan syarat agar dibicarakan terlebih dahulu tentang kontribusinya, sehingga ST. Widagdo, Drs. Tjiptomo dan terdakwa melaksanakan penambahan bangunan tidak sesuai dengan rencana awal, PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi terdakwa bersama-sama dengan TJIPTOMO dan ST WIDAGDO telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga ada penambahan bangunan sebanyak 900 unit yang dijual dengan harga seluruhnya sebesar Rp 16.691.713.166.- (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C, terdapat 21 unit, terjual dengan harga rata-rata sebesar Rp 12.425.351,- per unit, sehingga 21 unit kali Rp 12.425.351,- = Rp 260.932.371,- (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- b. Bangunan tambahan lantai I Siok G, terdapat 88 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp.21.693.921,- per unit sehingga 88 unit kali Rp.21.693.921 = Rp 1.909.065.048,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah).
- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H 84 unit sebesar Rp 2.118.599.285.(Dua Milyar Seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Hal. 22 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



- d. Bangunan tambahan jenis tempat Kios blok C fungsi Sembako yang terletak dibawah ramp turun terminal ada 4 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 64.642.933 per unit sehingga 4 kali Rp.64.642.933 = Rp 258.571.732,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios I warung blok G Warung Makan di samping ruang Genset (los) ada 6 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 32.500.000,- per unit sehingga 6 kali Rp 32.500.000,- = Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta).
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, terjual dengan harga rata-rata per unit Rp 16.397.596,- x 675 unit = Rp 11.068.377.300,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A, B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kios) ada 10 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 33.697.388,- per unit sehingga 10 kali Rp 33.697.388,- = Rp 336.976.880,- (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, terjual dengan harga rata-rata Rp 27.828.000,- = Rp 83.484.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, terjual 1 unit dengan harga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, terjual 8 Unit dengan harga Rp 275.050.550,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan pelaksanaan bangunan tambahan tidak ada persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Banjarmasin.

Dari hasil penjualan sebanyak 900 unit bangunan senilai Rp16.691.713.166, (enam belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tidak disetor ke Kas Daerah Kotamadya Banjarmasin.

Bahwa dari jumlah bangunan ilegal sebanyak 900 unit tersebut terdakwa melakukan pekerjaan pembangunan dengan menggunakan CV BARITONIA NUSANTARA, Direktur M Syahril Ramadhan dan Komisariss adalah Rina Rosida, SP (istri terdakwa) dimana sebelum pembangunan pasar sentra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari dikerjakan, Terdakwa telah mendirikan Perusahaan CV. Baritonia Nusantara dengan akte pendirian Perseroan Komanditer (CV) Baritonia Nusantara yang ditandatangani oleh Gianto, SH Notaris di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2001 dan Perseroan Komanditer tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Pendaftaran No. : 44/2001/PF/CV, tanggal 24 Januari 2001, yang ditandatangani oleh Plt. Panitera I Sekretaris An. H. M. JISMANNYAH, BHD, SH, kemudian CV. Baritonia Nusantara ditunjuk oleh PT. Giri Jaladhi Wana melaksanakan pembangunan tambahan melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut melalui CV. Bumi Mas Baru dengan Direkturnya Sirat Matrasit, adapun Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Mas Baru yang menggunakan nama CV. Baritonia Nusantara yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2002, CV. Bumi Mas Baru dapat Surat Perintah Kerja 010/BN/SPK/V/2002 dari PT. Giri Jaladhi Wana memakai PT. Baritonia Nusantara milik Syahril Ramadhan yang jenis pekerjaannya pembuatan los pedagang pisang dengan volume pekerjaan 72 petak dengan Nilai kontrak Rp. 236.071.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Pada tanggal 22 Mei 2003 mendapat pekerjaan lagi melaksanakan SPK atas nama CV. Baritonia Nusantara Nomor 140/GJW/SPK/V/2003 tanggal 22 Mei 2003, Untuk Scoppe pekerjaan pembuatan atap Apning untuk Pasar Pagi Area Jalan Blog G. (yang seharusnya dalam awal kontrak tidak ada) karena tempat seharusnya digunakan jalan keluar/masuk taxi kuning dari terminal ke Mesjid Agung.dengan volume pekerjaan  $6,4 \text{ m} \times 198 \text{ m} = 1.267,2 \text{ m}^2$  dengan nilai pekerjaan  $1.267,2 \times \text{Rp.}245.000 = \text{Rp.}310.464.000$  ditambah PPN 10 % = Rp 31.046.400,- (tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) Jumlah seluruhnya Rp 341.510.400,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
3. Pada tanggal 26 Juni 2003 dengan SPK Nomor 152/GJW/SPK/VI/2003 an. CV. Baritonia Nusantara dengan scop pekerjaan pembuatan kios, jumlah tsb tidak tercantum dalam SPK No 152/GJW/SPK/VI/I2003, di atas jembatan penghubung terminal sebanyak 48 Unit Kios seluruhnya berukuran 3 x 3 m dibangun utama proyek sentra antasari (tempat tersebut seharusnya digunakan sebagai jalan lintas penyeberangan dari

Hal. 24 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terminal menuju bangunan utama) dengan nilai pekerjaan Rp 307.026.000,- (tiga ratus tujuh juta dua puluh enam ribu);
4. Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK 153/GJW/SPK/VII/2003 dengan Menggunakan PT. Baritonia Nusantara milik Sdr. M. Syahril Ramadhan mengerjakan Pintu Koridor Lantai I Bangunan Utama dengan volume pekerjaan 42 Unit dengan Nilai satuan Rp 4.199.580,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) nilai seluruhnya Rp 176.382.360,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  5. Dengan Nomor SPK yang sama (Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK153/GJW/SPK/VII/2003) tersebut di atas juga mengerjakan pembuatan pintu besi lantai I Bangunan Utama dengan Nilai Borongan Rp194.020.596,- (seratus sembilan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah pekerjaan tambahan berupa pembuatan tambahan koridor dengan Nilai Rp 127.789.080,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) jumlah seluruhnya Rp 321.809.676,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 30.091.856.811,- (tiga puluh milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. S-1911/PW.16/5/2008, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dan ditanda tangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Prov.Kalsel, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

**DAN**

**Kedua :**

**Khusus Terdakwa Drs H. Edwan Nizar, Msi.**

Hal. 25 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, M.si selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 821.1-01-33-SAT/PEG, tanggal 29 November 1986 dan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada Sekretaris Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor : 824/001-BANG/PEG, tanggal 9 Januari 1999, dan sebagai Koordinator I Ketua harian Tim Penataan kawasan pasar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 050/697/PROG/1999, bulan Juli 1999 dan sebagai Kepala Dinas Tata Kota Madya Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD, tanggal 17 Desember 2002 dan sebagai Ketua Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003, bersama-sama dengan ST. Widagdo (Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana) dan Drs Tjiptomo sebagai Direktur PT. Giri Jaladhi Wana (masih dalam pencarian), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No. 1 Kota Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette handling); Pegawai Negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dalam perkara penyimpangan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin No. 19 tahun 1998, tanggal 11 Juli 1998, tentang persetujuan pembangunan Pasar Antasari bekerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga kemudian Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, dilanjutkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 088/Prog/1998, tanggal

Hal. 26 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 1998, tentang penunjukan Perseroan Terbatas PT GIRI JALADHI WANA sebagai mitra kerja, dalam pelaksanaan kerja sama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari Surat Keputusan Walikota Banjarmasin dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 664/II/548/Prog Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, dimana perjanjian Kerjasama tersebut di tandatangi oleh pihak kesatu H. Sajoko bertindak sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin dan pihak kedua ditandatangani oleh Widagdo bertindak sebagai Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664111548/Prog; Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari kota Banjarmasin antara H. SADJOKO sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin sebagai PIHAK KESATU dengan WIDAGDO sebagai Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana sebagai PIHAK KEDUA ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, adalah:

## 1. Kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin

Pasal 2, ayat (1), Pihak kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Antasari yang terletak Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl.Pangeran Antasari.
- Sebelah Timur : Jl.Pekapuran.
- Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk.
- Sebelah Barat : Jl. Kolonel Sugiono.

Seluas 45.067 M2 dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas pemerintah Kota Banjarmasin

- a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar baru yang dibangun oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status pemilikan berupa sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kota Madya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk Anggota (KKPA) bagi pedagang di pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun.

## 2. Hak Pemerintah Kota Banjarmasin.

1. Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pemerintah Kota Banjarmasin berhak mendapat penggantian

Hal. 27 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun dari PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.

2. Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut di atas PT Giri Jaladhi Wana bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp 3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.

3. Pasal 15 ayat (2), setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :

1. Kantor Pengelola Pasar.
2. Pos keamanan dan retribusi.
3. Kamar mandi dan wc.
4. Tempat parkir mobil dan motor.
5. Tempat bongkar muat.
6. Mobil truk sampah.
7. Garasi mobil truk sampah.
8. Selasar
9. Ground water reservoir dan tangki air atas.
10. Gardu listrik dan cadangan genset.
11. Sistem telekomunikasi I telepon.
12. Sistem tanda bahaya kebakaran.
13. Sistem pembuangan limbah.
14. Terminal angkutan kota.
15. Taman.
16. Penerangan umum.
17. Pagar keliling dan gapura.

3. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pihak kedua berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m<sup>2</sup>;

Hal. 28 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998.
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4), Selain subsidi penggantian retribusi tersebut diatas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp.3.750.000.000.- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya.
4. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW).  
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PT Giri Jaladhi Wana mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.  
Berdasarkan pasal 5 ayat (1), PT Giri Jaladhi Wana berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari.  
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), PT Giri Jaladhi Wana dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan.  
Dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin setelah kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Giri Jaladhi Wana ditandatangani oleh Kedua belah pihak, Walikota Banjarmasin (H.Sadjoko) mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kotamadya No. 099/Prog/1998, tentang pembentukan Tim penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin tanggal 22 Juli 1998, Surat Keputusan tersebut, menugaskan :

Hal. 29 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



1. Melaksanakan Inventarisasi/Pendataan mengenai;
  - a. Luas tanah, luas lokasi dan jumlah persil tanah yang termasuk kawasan penataan
  - b. Pedagang yang meliputi jumlah, jenis dagangan maupun status pedagang.
  - c. Bangunan yang meliputi jumlah dan status bangunan yang berada pada kawasan penataan.
2. Mengadakan pendekatan dan musyawarah kepada masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pembebasan kawasan pasar.
3. Melaksanakan pemindahan ketempat penampungan dan pemindahan kembali kebangunan pasar yang baru.
4. Mengkoordinasikan perencanaan maupun pembangunan fisik pasar dan prasarana lingkungan kawasan pasar guna menyampaikan laporan hasilnya secara lisan maupun tertulis kepada walikota Banjarmasin.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 099/PROG/1998, tanggal 22 Juli 1998, tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, tidak berjalan sebagaimana mestinya, selanjutnya Sekretaris Kotamadya Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arpan (almarhum) atas nama Walikota Banjarmasin sekaligus sebagai ketua Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mengeluarkan Surat Tugas No. 050/697/Prog/1999, tanggal kosong Bulan Juli 1999, perihal Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, dalam Surat Tugas tersebut terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi ditunjuk sebagai Koordinator I Ketua Harian dan Drs. Tjiptomo sebagai anggota. Bahwa dalam Surat tersebut Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin mempunyai tugas membantu kelancaran kegiatan proses pembangunan dan renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari (P3A) dan melaporkannya kepada TIM Penataan Pasar Kotamadya Banjarmasin secara berkala dan melakukan dialog kepada seluruh, pedagang yang menjadi aspirasi atau keinginan para pedagang, membantu kelancaran kegiatan proses Pembangunan dan Renovasi Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari, melakukan Sosialisasi tentang inventarisir/pendataan terhadap pedagang dan jenis dagangan yang akan menempati Pasar Antasari setelah pasar selesai dibangun.

Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Harian/Koordinator Tim (P3A) bersama Drs. Tjiptomo selaku Anggota Tim (P3A) pada saat melakukan kegiatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemasaran dan penjualan lokasi/tempat Toko, Los, Kios dan Warung (masih dalam bentuk Gambar/Denah) kepada para pedagang yang berminat membeli untuk menempati Pasar Antasari setelah pembangunan selesai, dengan cara menyuruh para pengurus kelompok Pedagang Pasar Antasari sesuai dengan jenis dagangan adapun kelompok Pedagang Pasar Antasari yang diperintahkan oleh terdakwa antara lain saksi Sirat Mat Rasid dan Samsuri dibantu oleh 35 orang pengurus kelompok pedagang Sentra Antasari melakukan pemasaran atau menawarkan tempat berupa Toko, Los, Kios dan Warung yang strategis dengan menunjukkan gambar Denah Bangunan dari Lantai Dasar, Lantai I, Lantai II dan Lantai III dari Blok A, B, C, D, E, F dan G dengan harga yang telah ditentukan sebagaimana tabel proposal yang dibuat oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang disediakan dalam bentuk buku sebagai pedoman pemasaran.

Bahwa dari hasil pemasaran Toko, Kios, Los dan Warung, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi bersama dengan Drs. Tjiptomo dan ST. Widagdo telah terjual sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 sesuai dengan Laporan Nominatif penjualan Periode 1999 sampai dengan Desember 2002, sebanyak 2.642 tempat, dengan pembayaran tanda jadi sebesar Rp 14.206.366.444,- (empat belas milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) uang dari hasil penjualan tersebut disetor ke PT. Giri Jaladhi Wana. Sedangkan pada waktu itu bangunan gedung Pasar Sentra Antasari belum dibangun dimana seharusnya sebagaimana kontrak perjanjian awal penjualan toko, kios, los dan warung baru dapat dijual oleh PT Giri Jaladhi Wana apabila bangunan sudah selesai seluruhnya.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/PROG; Nomor 003/GJWN1111998, dilakukan perubahan (addendum) ditanda tangani oleh Drs H. Sofyan Arpan; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan tersangka Drs Tjiptomo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana.

Bahwa perjanjian kerjasama Nomor : 66411/548/Prog; Nomor: 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan Pasar Induk Antasari kotamadya Banjarmasin isi perjanjian sebelum addendum yaitu :

1. Pasal 14 (1), Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada PIHAK KESATU.

2. Pasal 3 ayat (1) Jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m<sup>2</sup>.
3. Pasal 15 ayat (1) berbunyi setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
  - b. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
  - c. Dalam penjualan los, kios, dan toko PIHAK KEDUA wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.
  - d. Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Bahwa Addendum tanggal 15 Agustus 2000, Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/PROG; Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dalam Pasal 15 setelah Addendum dibaca : Pasal 15 Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ayat 1, setelah addendum dibaca :

- a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual.
- c. Dalam penjualan los, kios, dan toko Pihak Kedua wajib memberikan prioritas utama kepada para pedagang lama yang menggunakan fasilitas umum Pasar Induk Antasari untuk dapat menempati lokasi Pasar Induk Antasari yang baru.

Hal. 32 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



Atas penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak sewa atas los, kios, dan toko dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 15 ayat (1) huruf d, sebagai penggantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PT. Giri Jaladhi Wana) bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua apabila departemen store dilanati 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) setelah bangunan selesai seluruhnya.

Bahwa Addendum dilakukan oleh Drs Sofyan Arpan (Almarhum) bersama Drs Tjiptomo karena ada kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama dengan/Drs Tjiptomo dimana telah melakukan pemasaran/penjualan lokasi/tempat berupa toko, kios, los dan warung pasar sentra Antasari sebelum pembangunan dilaksanakan hal ini seharusnya tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dalam perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin, dengan dilakukannya Addendum tersebut kesalahan yang dilakukan terdakwa bersama Drs. Tjiptomo dalam hal pemasaran /penjualan menjadi legal.

Bahwa pada tanggal 17 September 2002 saksi ST Widagdo Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana mengirim Surat Nomor : 097/GJW/EXT-P/IX/02 tentang penambahan tempat usaha kepada Walikota yaitu tentang keinginan PT. Giri Jaladhi Wana akan Merelay Out Bangunan di bangunan Utama Lantai Dasar (Blok G) dari sebelumnya 600 Unit menjadi 1.077 Unit dengan alasan banyaknya para pedagang yang tidak tertampung karena banyaknya para pedagang yang berminat membeli tempat berupa toko, kios, los dan warung di pasar Sentra Antasari.

Bahwa ST Widagdo mengirim surat kepada Walikota atas dukungan dari terdakwa karena terdakwa sering didatangi para pedagang yang berminat membeli toko, kios los dan warung, kemudian Walikota Banjarmasin Drs H. Sofyan Arpan (alm) mendukung dengan syarat agar dibicarakan terlebih dahulu tentang kontribusinya, sehingga ST. Widagdo, Drs. Tjiptomo dan terdakwa melaksanakan penambahan bangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan pelaksanaan bangunan tambahan tanpa ada persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Banjarmasin.

Hal. 33 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pembangunan pasar sentra Antasari dikerjakan, terdakwa telah mempersiapkan/mendirikan Perusahaan CV. Baritonia Nusantara, dengan Direktur M. Syahril Ramadhan (mantan sopir Terdakwa) dan komisarisnya adalah Rina Rosida, SP (istri terdakwa) dengan akte pendirian Perseroan Komanditer (CV) Baritonia Nusantara yang ditandatangani oleh Gianto, SH Notaris di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2001 dan Perseroan Komanditer tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Pendaftaran No. : 44/2001/PF/CV, tanggal 24 Januari 2001, yang ditandatangani oleh Plt. Panitera/Sekretaris An. H. M. JISMANNYAH, BHD, SH, kemudian CV. Baritonia Nusantara ditunjuk oleh PT. Giri Jaladhi Wana melaksanakan pembangunan tambahan (Illegal) namun pelaksanaan di lapangan yang mengerjakan pembangunan tersebut adalah CV. Bumi Mas Baru Direktornya Sirat Matrasit, adapun Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Bumi Mas Baru yang menggunakan nama CV. Baritonia Nusantara yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2002, CV. Bumi Mas Baru dapat Surat Perintah Kerja 010/BN/SPK/V/2002 dari PT. Giri Jaladhi Wana memakai PT. Baritonia Nusantara milik Syahril Ramadhan yang jenis pekerjaannya pembuatan los pedagang pisang dengan volume pekerjaan 72 petak dengan Nilai kontrak Rp. 236.071.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Pada tanggal 22 Mei 2003 mendapat pekerjaan lagi melaksanakan SPK atas nama CV. Baritonia Nusantara Nomor 140/GJW/SPK/V/2003 tanggal 22 Mei 2003, Untuk Scoppe pekerjaan pembuatan atap Apling untuk Pasar Pagi Area Jalan Blog G. (yang seharusnya dalam awal kontrak tidak ada) karena tempat seharusnya digunakan jalan keluar/masuk taxi kuning dari terminal ke Masjid Agung.dengan volume pekerjaan  $6,4 \text{ m} \times 198 \text{ m} = 1.267,2 \text{ m}^2$  dengan nilai pekerjaan  $1.267,2 \times \text{Rp}.245.000 = \text{Rp}.310.464.000$  ditambah PPN 10 % = Rp 31.046.400,- (tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) Jumlah seluruhnya Rp 341.510.400,- (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
3. Pada tanggal 26 Juni 2003 dengan SPK Nomor 152/GJW/SPK/VI/2003 an. CV. Baritonia Nusantara dengan scop pekerjaan pembuatan kios, jumlah tsb tidak tercantum dalam SPK No 152/GJW/SPK/VI/I2003, di atas jembatan penghubung terminal sebanyak 48 Unit Kios seluruhnya berukuran 3 x 3 m dibangun utama proyek sentra antasari (tempat tersebut seharusnya digunakan sebagai jalan lintas penyeberangan dari terminal menuju

Hal. 34 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



bangunan utama) dengan nilai pekerjaan Rp 307.026.000,- (tiga ratus tujuh juta dua puluh enam ribu);

4. Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK 153/GJW/SPK/VII/2003 dengan Menggunakan PT. Baritonia Nusantara milik Sdr. M. Syahril Ramadhan mengerjakan Pintu Koridor Lantai I Bangunan Utama dengan volume pekerjaan 42 Unit dengan Nilai satuan Rp 4.199.580,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) nilai seluruhnya Rp 176.382.360,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
5. Dengan Nomor SPK yang sama (Pada tanggal 18 Juli 2003 No. SPK153/GJW/SPK/VII/2003) tersebut di atas juga mengerjakan pembuatan pintu besi lantai I Bangunan Utama dengan Nilai Borongan Rp194.020.596,- (seratus sembilan puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah pekerjaan tambahan berupa pembuatan tambahan koridor dengan Nilai Rp 127.789.080,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) jumlah seluruhnya Rp 321.809.676,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Drs Tjipto dan Widagdo dapat memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu badan usaha yaitu PT Giri Jaladhi Wana yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kotamadya Banjarmasin sebesar Rp 1.382.799.436,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 26 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDWAN NIZAR, Msi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. EDWAN NIZAR, Msi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan;
4. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp 32.236.804.231,- (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa lain yaitu : ST. WIDAGDO dan tersangka Drs.TJIPTOMO (DPO) diperhitungkan dengan nilai harga barang bukti yang dirampas untuk negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Denah Pasar Sentra Antasari (MOU)
  2. Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2)
  3. Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1)
  4. Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin .
  5. 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan)
7. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa)
8. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari.
9. 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002.
10. Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit).
11. Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
12. Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari
13. Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nomor Laporan : 2546-1/PNG/SGT-PST/2002, Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002.
14. Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/ 2002.
15. Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/ 2002.
16. Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/ Fs/05/02.
17. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992.
18. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan).
19. Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH., No. 18, tanggal 23 Desember 2003.
20. Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo,SH NO.17, tanggal 22 Juli 1995.
21. Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penambahan tempat usaha tanggal 9 April 2003.
22. Copy Surat Nomor : 500/259/Ekobang/ 2004, tanggal 30 Mei 2004 tentang penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari.
23. Copy tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari.

Hal. 37 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 s/d Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007.
25. Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 s/d Desember 2006.
26. Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
27. Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005.
28. Copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005.
29. Copy rekening koran atas PT.Giri Jaladhi Wana Nomor : 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor: 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 s/d 19 Agustus 2003.
30. Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 s/d Desember 2004; periode Januari s/d Desember 2005; periode Januari s/d Desember 2006 dan periode Januari s/d Oktober 2007.
31. Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari.
32. Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang atas penjualan unit-unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA.
33. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.325.4094 tahun 2005.
34. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
35. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
36. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
37. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
38. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
39. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2007.
40. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.

Hal. 38 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
42. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.254.094 tahun 2004.
43. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2006.
44. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2594 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
45. Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
46. Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
47. Copy perjanjian kerjasama Nomor: 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out.
48. Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum.
49. Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor: 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2.
50. Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri.
51. Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri.
52. Copy surat Catatan Colektifbilas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
53. Copy surat Risalah Lelang PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
54. Copy surat Somasi-somasi dari Bank Mandiri terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
55. Copy surat Permohonan Kredit dari PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
56. Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur.
57. Copy surat Completion Report oleh PT. Satya Graha Tata Desember 2004.

Hal. 39 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Copy surat Laporan hasil pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) periode 1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan.
59. Copy Nota analisa PT. Giri Jaladhi Wana Nomor : CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001.
60. Copy Credit Report Nomor: RMN.CRAI384/2001 tanggal 5 Desember 2001.
61. Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat perintah tugas).
62. Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
63. SK Walikota Banjarmasin No. 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.
64. Perjanjian Kerjasama Nomor : 664111548/Prog dan Nomor : 003/GJWNII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
65. SK Walikota Banjarmasin Nomor: 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga.
66. Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 664111548/Prog dan Nomor: 003/GJWNI11998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
67. SK Walikota Nomor : 38/Wasbang/1999, tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan.
68. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 23/Prog/2000, tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin.
69. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 4 September 2000.
70. Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin No : JII/015/2000/00348/015, tanggal 04/09/2000.

Hal. 40 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



71. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 075, tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin.
72. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Desember 2001.
73. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Desember 2001.
74. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 28 Desember 2001.
75. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12- 2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005.
76. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 199.8 tahun 2002 tanggal 27 -10-2002 tentang Tim Pemandahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin.
77. Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor : 02058/GJGW/Ant/IV/2002, tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI.
78. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 097/GJW/EXT- P/IXI2002, tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha.
79. SK Walikota Banjarmasin Nomor: 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemandahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari.
80. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 117 Tahun 2003, tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.
81. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/Prog dan Nomor: 003/GJWN11/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/Prog dan Nomor : 003/GJWN11/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat



Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin.

82. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
83. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 135 tahun 2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.
84. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 136 tahun 2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 66411/548/Prog dan Nomor : 003/GJWNI11998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
85. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
86. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
87. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 138 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
88. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 23/Ditakot/2003, tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesuaian Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari.
89. Surat PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) Nomor : 291/GJW/EXT-P/VI/2003, tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Surat Walikota Nomor : 06/IV/TPPK/2003, tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja).
91. Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor : 332A/Ditakot-2/2003, tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT. Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB.
92. Surat Pimpinan DPRD KOTA BANJARMASIN kepada Walikota Banjarmasin Nomor : 164/DPRD-PIMP/2003, tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin.
93. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 014/GJW/A/VIII/2003, tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin).
94. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 022/GJW/A/IXJ2003, tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari).
95. Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari.
96. Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004.
97. Surat PT. Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor: 027/GJW/A/IX/2003, tanggal 12 September 2003 (kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari).
98. Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 500/168/Ekobang/2003, tanggal 18 september 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap Kelayakan PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).
99. Surat pernyataan ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003.
100. Surat PT. Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor : MID.CMB/LDI.039/2003, tanggal 19 September 2003, perihal Referensi Terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin.
101. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 013/GJW/EXT-P/X/2003, tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon

Hal. 43 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA).

102. Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor : 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA.
103. Surat Tugas dari Walikota Banjarmasin H. MIDFAI YABANI Nomor : 375/379/DPPK-TU/9/03, tanggal 9 September 2003 kepada H.G. KHIRUL SALEH, Dkk.
104. Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003.
105. Surat Tugas dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor: 504/187/Ekobang/2003, tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk.
106. Tanda Bukti Penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 8 Desember 2003.
107. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/585/Ekobang/2003, tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa.
108. Perjanjian Perdamaian atas nama ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) DENGAN TJIPTOMO selaku pemegang saham PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).
109. Surat ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 006/GJW/AIIV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari.
110. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 31 Mei 2004.
111. Surat Walikota Banjarmasin nomor : 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari.
112. Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli s/d Desember 2004.
113. Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor : 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 perihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin.
114. Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor : 141/DPPK-PPPN11/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Hal. 44 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 492/Diktakot-3/2004, tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
116. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004.
117. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 080/PGL-SA/FXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004, perihal Laporan Cash Flow Pengelola.
118. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 1 tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin.
119. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 1 Januari 2005.
120. Buku besar PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 2004.
121. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
122. Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor : 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005.
123. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/306/Ekobang/2005, tanggal 5 Desember 2005, perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
124. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor : 973/020/Dipenda 2, tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
125. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2, tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I.
126. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/1 08/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin.
127. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari.
128. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir.
129. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi.

Hal. 45 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin.
131. Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 08/DPRD-PIMP/2007, tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
132. Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007.
133. Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin.
134. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 001/GJW/ANII2007, tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari.
135. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los.
136. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga.
137. Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga.
138. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.
139. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1980 tentang retribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin.
140. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir.
141. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
142. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
143. Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s/d Desember 2002.
144. Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s/d Agustus 2003.

Hal. 46 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s/d 16 Januari 2003.
146. Surat Tugas Nomor :050/697/Prog/1999 dari Sekretariat Kotamadya Juli 1999.
147. Telaah Staf Sekretariat Kota Banjarmasin Perihal Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari.
148. Akta Notaris Gianto, SH tanggal 10 Januari 2001 perihal Perseroan Komanditer (CV) Baritonia Nusantara.
149. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor : 071/SIUJK/DPPK/2003, tanggal 12 Maret 2003.
150. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor :137/16-10/PK/III/2001.
151. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529, tanggal 20 Februari 2002.
152. Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004.
153. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor :505/A0104144/KP2T, tanggal 20 Januari 2004.
154. Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529, tanggal 31 Maret 2003.
155. Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor : 510/143/DN.02/PERINDAG tanggal 12 Maret 2001.
156. Tanda Terima Pendaftaran Pasar Subuh An. Samsuri Basri tanggal 17 Mei 2003.
157. Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003.
158. Rekening Koran Nomor Rek.001.00.07.010990.2. periode 01 Juli 2003 s.d 19 Agustus 2003 dan Nomor Rek. 001.00.07.02019.5 periode 01 Januari 2004 s.d 31 Januari 2004 Bank BPD Kalsel;
159. Hasil Penerimaan Penjualan dan Piutang Sentra Antasari selama periode Tim P3SA Tahun 2003 Nomor Rekening 001.00.12.00107.5 An. Tim P3SA.
160. Bukti Pembayaran An. HADERI HA 11 Oktober 2000.
161. Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II.
162. Bukti Pembayaran An. H. ARSYAD tanggal 27 Maret 2001.
163. Bukti Pembayaran An. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005.
164. Jumlah Bangunan Ilegal yang berada diluar Konstruksi.
165. Omset sisa sampai dengan 30 Juni 2006.

Hal. 47 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Tabel Sentra Antasari.
167. Rekapitulasi Tempat Tersisa sampai dengan 30 Juni 2006.
168. Tabel Bangunan Pasar Pagi.
169. Price List Global Lantai 1 (satu) dan Estimasi Angsuran Kredit dengan Efektif 16 % tahun, Max 5 tahun Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
170. Foto Copy Surat dari Sekretariat Daerah tentang Mohon Penyampaian Laporan Operasional dan Keuangan.
171. Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang.
172. Foto Copy Berita Acara Tambahan Addendum.
173. Foto Copy Kwitansi dan Bukti Pembayaran dari Sirat Matrasid.
174. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPKN/2003.
175. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPKN1/2003.
176. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.153/GJW/SPKN11/2003.
177. Foto Copy Surat dari Dinas Tata Kota No.332.AIDITAKOT-2/2003 Perihal Penghitungan IMB.
178. FC.Surat DPRD Kota Banjarmasin Tentang Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari.
179. FC. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Hazerul Hayatullah. Tanggal 10 Agustus 2003.
180. FC. Surat dari CV Bumi Mas Baru kepada Ketua Tim P3SA tanggal 14 Agustus 2003.
181. FC. Surat dari Pemko Banjarmasin kepada Pimpinan Cabang Utama BPD Kalsel perihal Penutupan dan Pemindahan dana rekening proyek sentra antasari.
182. FC.Surat Perintah Kerja No.001A/P3SA/SPK/VIII/2003.
183. FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VIII/2003.
184. FC.Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003.
185. FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran kontrak CV. Bumi Mas Baru.
186. FC. Surat Sekretaris Daerah No. 500/165/Ekobang/2003 perihal Penyampaian Laporan Tertulis tentang pembangunan Sentra Antasari.
187. Foto Copy Surat Perintah Kerja No. 010/BN/SPK/V/2002.
188. Foto Copy Surat Perintah Kerja No. 111/GJW/SPK/V/2002.
189. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/X/2002.
190. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 011/BP-PK/GJW/VII/2002.

Hal. 48 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. FC. Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin.
192. Foto Copy Surat dari Ciptomo kepada Masdari Tasmin.
193. Foto Copy Berita Acara Pekerjaan Tambahan.
194. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NO.065A
195. SK Walikota' Banjarmasin Nomor : 19 Tahun 1998, tanggal 11 Juli 1998, tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga.
196. Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog dan 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.
197. Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor : 500/519/Ekobang/2003, tanggal 20 Oktober 2003, perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA.
198. Surat Tugas dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor: 504/187/Ekobang/2003, tanggal 14 Oktober 2003, kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk.
199. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 138 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
200. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 118 Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog Nomor : 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 66411548/Prog, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin.
201. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/306/Ekobang/2005, tanggal 5 Desember 2005, perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
202. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 492/Ditakot-3/2004, tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.



203. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01- 33-SAT/PEG.
204. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor : 823.2-01-14-SAT/PEG.
205. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD.
206. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor : 824/001/BANG/PEG.
207. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Tawes 1/2 Rt.01, Rw. 12 Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang.
208. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Mayjen Sutoyo S No. 107 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kabupaten Ungaran.
209. 3 (tiga) Unit Ruko dengan HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt. 8 Rw. 12 Kelurahan Ungaran Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang.
210. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.621 m<sup>2</sup> (enam belas ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di lingkungan Rt.02/01 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, beserta Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/Skt-DBH/BPN.2004 tanggal 17 Februari 2004.

**DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN KEMBALI DALAM PERKARA MIDPAI YABANI;**

211. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 263 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jl. Rawasari V No.01 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2513, Surat Ukur No.258/1989.
212. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Jl. A.Yani Perumahan Rina Karya Rt.09 Siok Tulip 2 Kabupaten Sanjar.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909/Pid.B/2008/PN.Bjm, tanggal 11 Desember 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. EDWAN NIZAR, Msi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.072.473.710,- (satu milyar tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Denah Pasar Sentra Antasari (MOU)
  2. Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2)
  3. Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1)
  4. Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin .
  5. 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007.
  6. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan)
  7. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa)
  8. 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari.
  9. 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002.
  10. Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit).
  11. Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
  12. Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari
  13. Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Hal. 51 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laporan : 2546-1/PNG/SGT-PST/2002, Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002.

14. Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/ 2002.
15. Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan : 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek: 1701-05/GJD/06/ 2002.
16. Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT. Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/ Fs/05/02.
17. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992.
18. Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian No. 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan).
19. Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH., No. 18, tanggal 23 Desember 2003.
20. Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo,SH NO.17, tanggal 22 Juli 1995.
21. Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penambahan tempat usaha tanggal 9 April 2003.
22. Copy Surat Nomor : 500/259/Ekobang/ 2004, tanggal 30 Mei 2004 tentang penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari.
23. Copy tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari.
24. Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 s/d Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007.
25. Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 s/d Desember 2006.
26. Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
27. Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005.

Hal. 52 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005.
29. Copy rekening koran atas PT.Giri Jaladhi Wana Nomor : 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor: 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 s/d 19 Agustus 2003.
30. Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 s/d Desember 2004; periode Januari s/d Desember 2005; periode Januari s/d Desember 2006 dan periode Januari s/d Oktober 2007.
31. Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari.
32. Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang atas penjualan unit-unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA.
33. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.325.4094 tahun 2005.
34. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
35. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
36. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
37. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor : 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
38. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
39. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2007.
40. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
41. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
42. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.254.094 tahun 2004.
43. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.325.4094 tahun 2006.
44. Copy Rekening Bank Mandiri Nomor: 031.000.217.2594 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
45. Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.

Hal. 53 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor: 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007.
47. Copy perjanjian kerjasama Nomor: 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out.
48. Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum.
49. Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor: 003/GJWNII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2.
50. Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri.
51. Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) dengan Bank Mandiri.
52. Copy surat Catatan Colektifibilitas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
53. Copy surat Risalah Lelang PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
54. Copy surat Somasi-somasi dari Bank Mandiri terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
55. Copy surat Permohonan Kredit dari PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW).
56. Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur.
57. Copy surat Completion Report oleh PT. Satya Graha Tata Desember 2004.
58. Copy surat Laporan hasil pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) periode 1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan.
59. Copy Nota analisa PT. Giri Jaladhi Wana Nomor : CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001.
60. Copy Credit Report Nomor: RMN.CRAI384/2001 tanggal 5 Desember 2001.
61. Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat perintah tugas).
62. Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.

Hal. 54 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. SK Walikota Banjarmasin No. 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.
64. Perjanjian Kerjasama Nomor : 664111548/Prog dan Nomor : 003/GJWNII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
65. SK Walikota Banjarmasin Nomor: 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga.
66. Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 664111548/Prog dan Nomor: 003/GJWNI111998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
67. SK Walikota Nomor : 38/Wasbang/1999, tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan.
68. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 23/Prog/2000, tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin.
69. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 4 September 2000.
70. Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin No : JII/015/2000/00348/015, tanggal 04/09/2000.
71. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 075, tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin.
72. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Desember 2001.
73. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 26 Desember 2001.
74. Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 28 Desember 2001.

Hal. 55 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12- 2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005.
76. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 199.8 tahun 2002 tanggal 27 -10-2002 tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin.
77. Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor : 02058/GJGW/Ant/IV/2002, tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI.
78. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 097/GJW/EXT- P/IXI2002, tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha.
79. SK Walikota Banjarmasin Nomor: 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari.
80. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 117 Tahun 2003, tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.
81. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/Prog dan Nomor: 003/GJWN11/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548/Prog dan Nomor : 003/GJWN11/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
82. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
83. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 135 tahun 2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT. Giri Jaladhi Wana (PT.

Hal. 56 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin.

84. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 136 tahun 2003, tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor: 66411/548/Prog dan Nomor : 003/GJWNI111998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin.
85. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
86. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
87. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 138 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
88. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 23/Ditakot/2003, tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesuaian Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari.
89. Surat PT Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) Nomor : 291/GJW/EXT-P/VI/2003, tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha.
90. Surat Walikota Nomor : 06/IV/TPPK/2003, tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja).
91. Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor : 332A/Ditakot-2/2003, tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT. Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB.
92. Surat Pimpinan DPRD KOTA BANJARMASIN kepada Walikota Banjarmasin Nomor : 164/DPRD-PIMP/2003, tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 014/GJW/A/VIII/2003, tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin).
94. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 022/GJW/A/IXJ2003, tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari).
95. Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari.
96. Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004.
97. Surat PT. Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor: 027/GJW/A/IX/2003, tanggal 12 September 2003 (kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari).
98. Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 500/168/Ekobang/2003, tanggal 18 september 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap Kelayakan PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).
99. Surat pernyataan ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003.
100. Surat PT. Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor : MID.CMB/LDI.039/2003, tanggal 19 September 2003, perihal Referensi Terhadap PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin.
101. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 013/GJW/EXT-P/X/2003, tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA).
102. Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor : 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA.
103. Surat Tugas dari Walikota Banjarmasin H. MIDFAI YABANI Nomor : 375/379/DPPK-TU/9/03, tanggal 9 September 2003 kepada H.G. KHIRUL SALEH, Dkk.

Hal. 58 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003.
105. Surat Tugas dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor: 504/187/Ekobang/2003, tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk.
106. Tanda Bukti Penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 8 Desember 2003.
107. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/585/Ekobang/2003, tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa.
108. Perjanjian Perdamaian atas nama ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) DENGAN TJIPTOMO selaku pemegang saham PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).
109. Surat ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 006/GJW/AIIV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari.
110. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 31 Mei 2004.
111. Surat Walikota Banjarmasin nomor : 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari.
112. Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli s/d Desember 2004.
113. Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor : 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 perihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin.
114. Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor : 141/DPPK-PPN11/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.
115. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 492/Diktakot-3/2004, tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
116. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004.
117. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 080/PGL-SA/FXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004, perihal Laporan Cash Flow Pengelola.

Hal. 59 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 1 tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin.
119. Tanda bukti penerimaan dari PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 1 Januari 2005.
120. Buku besar PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 2004.
121. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
122. Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor : 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005.
123. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/306/Ekobang/2005, tanggal 5 Desember 2005, perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
124. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor : 973/020/Dipenda 2, tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
125. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2, tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I.
126. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/1 08/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin.
127. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari.
128. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir.
129. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi.
130. Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 tahun 2006, tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin.
131. Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 08/DPRD-PIMP/2007, tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Hal. 60 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007.
133. Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin.
134. Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 001/GJW/ANII2007, tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari.
135. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 Tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los.
136. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga.
137. Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga.
138. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.
139. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1980 tentang retribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin.
140. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir.
141. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
142. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
143. Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s/d Desember 2002.
144. Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s/d Agustus 2003.
145. Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s/d 16 Januari 2003.
146. Surat Tugas Nomor :050/697/Prog/1999 dari Sekretariat Kotamadya Juli 1999.
147. Telaah Staf Sekretariat Kota Banjarmasin Perihal Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari.

Hal. 61 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Akta Notaris Gianto, SH tanggal 10 Januari 2001 perihal Perseroan Komanditer (CV) Barionia Nusantara.
149. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Barionia Nusantara Nomor : 071/SIUJK/DPPK/2003, tanggal 12 Maret 2003.
150. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Barionia Nusantara Nomor : 137/16-10/PK/III/2001.
151. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529, tanggal 20 Februari 2002.
152. Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004.
153. Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 505/A0104144/KP2T, tanggal 20 Januari 2004.
154. Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529, tanggal 31 Maret 2003.
155. Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor : 510/143/DN.02/PERINDAG tanggal 12 Maret 2001.
156. Tanda Terima Pendaftaran Pasar Subuh An. Samsuri Basri tanggal 17 Mei 2003.
157. Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003.
158. Rekening Koran Nomor Rek.001.00.07.010990.2. periode 01 Juli 2003 s.d 19 Agustus 2003 dan Nomor Rek. 001.00.07.02019.5 periode 01 Januari 2004 s.d 31 Januari 2004 Bank BPD Kalsel;
159. Hasil Penerimaan Penjualan dan Piutang Sentra Antasari selama periode Tim P3SA Tahun 2003 Nomor Rekening 001.00.12.00107.5 An. Tim P3SA.
160. Bukti Pembayaran An. HADERI HA 11 Oktober 2000.
161. Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, III.
162. Bukti Pembayaran An. H. ARSYAD tanggal 27 Maret 2001.
163. Bukti Pembayaran An. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005.
164. Jumlah Bangunan Ilegal yang berada diluar Konstruksi.
165. Omset sisa sampai dengan 30 Juni 2006.
166. Tabel Sentra Antasari.
167. Rekapitulasi Tempat Tersisa sampai dengan 30 Juni 2006.
168. Tabel Bangunan Pasar Pagi.
169. Price List Global Lantai 1 (satu) dan Estimasi Angsuran Kredit dengan Efektif 16 % tahun, Max 5 tahun Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Hal. 62 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Foto Copy Surat dari Sekretariat Daerah tentang Mohon Penyampaian Laporan Operasional dan Keuangan.
171. Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang.
172. Foto Copy Berita Acara Tambahan Addendum.
173. Foto Copy Kwitansi dan Bukti Pembayaran dari Sirat Matrasid.
174. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPKN/2003.
175. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPKN1/2003.
176. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.153/GJW/SPKN11/2003.
177. Foto Copy Surat dari Dinas Tata Kota No.332.AIDITAKOT-2/2003 Perihal Penghitungan IMB.
178. FC.Surat DPRD Kota Banjarmasin Tentang Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari.
179. FC. Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Hazerul Hayatullah. Tanggal 10 Agustus 2003.
180. FC. Surat dari CV Bumi Mas Baru kepada Ketua Tim P3SA tanggal 14 Agustus 2003.
181. FC. Surat dari Pemko Banjarmasin kepada Pimpinan Cabang Utama BPD Kalsel perihal Penutupan dan Pemindahan dana rekening proyek sentra antasari.
182. FC.Surat Perintah Kerja No.001A/P3SA/SPK/VIII/2003.
183. FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VIII/2003.
184. FC.Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003.
185. FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran kontrak CV. Bumi Mas Baru.
186. FC. Surat Sekretaris Daerah No. 500/165/Ekobang/2003 perihal Penyampaian Laporan Tertulis tentang pembangunan Sentra Antasari.
187. Foto Copy Surat Perintah Kerja No. 010/BN/SPK/V/2002.
188. Foto Copy Surat Perintah Kerja No. 111/GJW/SPK/V/2002.
189. Foto Copy Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/X/2002.
190. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 011/BP-PK/GJW/VII/2002.
191. FC. Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin.
192. Foto Copy Surat dari Ciptomo kepada Masdari Tasmin.
193. Foto Copy Berita Acara Pekerjaan Tambahan.
194. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.065A

Hal. 63 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. SK Walikota' Banjarmasin Nomor : 19 Tahun 1998, tanggal 11 Juli 1998, tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga.
196. Perjanjian Kerjasama Nomor : 66411/548/Prog dan 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin.
197. Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor : 500/519/Ekobang/2003, tanggal 20 Oktober 2003, perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA.
198. Surat Tugas dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor: 504/187/Ekobang/2003, tanggal 14 Oktober 2003, kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk.
199. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 138 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari.
200. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 118 Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog Nomor : 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664111548/Prog, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin.
201. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 500/306/Ekobang/2005, tanggal 5 Desember 2005, perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
202. Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 492/Ditakot-3/2004, tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.
203. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01- 33-SAT/PEG.
204. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor : 823.2-01-14-SAT/PEG.

Hal. 64 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.22/006-BANG/BKD.

206. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor : 824/001/BANG/PEG.

210. 1 (satu) bidang tanah seluas 16.621 m<sup>2</sup> (enam belas ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) beserta bangunan di atasnya yang terletak di lingkungan Rt.02/01 Desa Banua Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, beserta Surat Keterangan Tanah Nomor : 01/Skt-DBH/BPN.2004 tanggal 17 Februari 2004.

**BARANG BUKTI NO. 1 SAMPAI DENGAN NO. 206 DAN NO. 210 DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN KEMBALI DALAM PERKARA Drs H. MIDPAI YABANI, MM.**

207. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Tawes 1/2 Rt.01, Rw. 12 Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang.

208. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Mayjen Sutoyo S No. 107 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kabupaten Ungaran.

209. 3 (tiga) Unit Ruko dengan HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt. 8 Rw. 12 Kelurahan Ungaran Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

**BARANG BUKTI NO. 207 SAMPAI DENGAN NO. 209 DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN KEMBALI DALAM PERKARA ST. WIDAGDO;**

211. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 263 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jl. Rawasari V No.01 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2513, Surat Ukur No.258/1989.

212. 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Jl. A.Yani Perumahan Rina Karya Rt.09 Siok Tulip 2 Kabupaten Sanjar.

**BARANG BUKTI NO. 211 SAMPAI DENGAN NO. 212 DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 03/PID.SUS/2009/PT.BJM, tanggal 25 Februari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 65 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 909/Pid.B/2008, tanggal 11 Desember 2008 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs H. Edwan Nizar, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primer dan "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai penggantinya;
  - Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.072.473.710,- (satu milyar tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bidang tanah dengan luas 263 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Rawasari V, No.01, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2513 Surat Ukur No. 258/1989;
    - 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Jalan A. Yani, Perumahan Rina Karya Rt.09, Blok Tulip 2, Kabupaten Banjar;
- Dirampas untuk negara;

Hal. 66 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2009/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kesimpulan fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Terdakwa sebagai pelaku berserta Tjiptomo Manager Proyek PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) memasarkan, menjual toko, kios Pasar Sentra Antasari dan menyetorkan uang penjualan kepada PT. GJW adalah keliru.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya berpegang pada laporan normatif penjualan yang dibuat oleh PT.GJW, padahal di sana tidak ada tercantum nama Terdakwa secara pribadi.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan surat keputusan Walikota Banjarmasin No.099/PROG/1999, tanggal 22 Juli 1998, dan Surat Tugas Sekretaris Kota Banjarmasin No.050/697/PROG/1999, yang menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin, yang tugasnya secara umum untuk pasar-pasar se-Kotamadya Banjarmasin, dan secara khusus untuk Pasar Sentra Antasari tugasnya hanya membantu kelancaran kegiatan proses pembangunan, dalam arti hanya sekedar membantu sosialisasi kepada para pedagang.

Hal. 67 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesimpulan fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Terdakwa bersama saksi ST.Widagdo, Tjiptomo, seakan-akan terlibat dalam pembuatan surat Direktur Utama PT.GJW (saksi ST. Widagdo)No.097/GJW/EXT-P/IX/02, tanggal 17 September 2002, yang ditujukan kepada Walikota, tentang Penambahan Tempat Usaha Blok G 600 unit menjadi 1.077 unit, membangun 6.045 unit, sehingga ada penambahan 900 unit tempat usaha, dan dijual sebesar Rp.16.691.713.166 oleh PT.GJW, namun tidak disetor ke Kas Daerah Kotamadya Banjarmasin.

Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam hal permohonan penambahan tempat usaha Blok G 600 unit menjadi 1.077 unit tersebut dan juga tidak terlibat dalam membangun tempat usaha 6.045 unit, sehingga ada penambahan 900 unit tempat usaha, dan dijual sebesar Rp.16.691.713.166 oleh PT.GJW dan memang hal itu bukan merupakan tugas Terdakwa selaku Ketua Harian Tim Penataan.

Apabila mencermati Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, dan addendum tanggal 15 Agustus 2000, dilakukan perubahan yang ditandatangani oleh Drs. H.Sofyan Arpan selaku pihak pertama sebagai Walikota Banjarmasin dan Drs.Tjiptomo selaku pihak kedua sebagai Direktur Proyek PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW), di mana dalam perjanjian kerjasama tersebut dalam Pasal 15, PT.GJW mempunyai hak :

- a. Menjual los, kios dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang dan harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- b. Berhak melaksanakan penjualan los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar sampai seluruh toko, kios, dan los yang dibangun habis terjual;

Mengenai PT.GJW tidak melakukan penyeteroran uang hasil penjualan tempat usaha tambahan kepada Kas Daerah Kotamadya Banjarmasin, itu bukan merupakan kewajiban Terdakwa, tetapi merupakan kewajiban PT.GJW.

3. Kesimpulan fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Terdakwa dengan menggunakan CV. Baritonia Nusantara ikut melakukan pekerjaan 900 unit tempat usaha tambahan, adalah keliru.

Mengenai keberadaan CV. Baritonia Nusantara, di mana saksi Syahril Ramadan duduk sebagai Direktur dan Ny.Rina Rosida, SPd sebagai

Hal. 68 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



Komisaris, yang didirikan Tahun 2001, berdasarkan bukti formal berupa Akta Pendiriannya, Terdakwa tidak pernah terlibat di dalamnya, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh atau aktif dalam hal pendirian CV. Baritonia Nusantara tersebut, juga mengenai penunjukkan PT.GJW kepada CV. Baritonia Nusantara untuk melakukan pekerjaan membuat los pisang di Pasar Sentra Antasari.

## MENGENAI ANALISIS YURIDIS

1. Bahwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PDS-12/BJRMS/07/2008, tanggal 6 Agustus 2008, Terdakwa didakwa :

Ke-Satu

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Ke-Dua : Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan eksepsi yang di tolak oleh yudex facti, penolakan oleh yudex facti tersebut jelas sebagai tidak melaksanakan hukum acara pidana. Sedangkan eksepsi Tim Penasihat Hukum adalah :

### **A. SURAT DAKWAAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PASAL 143 KUHAP**

KUHAP Pasal 143 ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila dicermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ada 2 (dua) hal pokok tidak terpenuhinya syarat surat dakwaan sebagaimana ditentukan KUHAP Pasal 143 ayat (2), yaitu :

## **PERTAMA :**

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf a, karena yang disebutkan di situ seharusnya bukan Terdakwa sekarang, atau dengan perkataan lain telah terjadi "ERROR IN PERSONA", atau "SALAH SUBYEK PELAKU TINDAK PIDANA", karena berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan Dan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin, dan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 137 Tahun 2003, tanggal 1 Oktober 2003, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan Dan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor : 664 / 1 / 548 / PROG dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Dan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terlibat hanyalah Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW). Artinya pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya, tidak dapat menuntut Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian kerjasama tersebut.

Lagi pula di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK JELAS PERANAN TERDAKWA dalam perkara ini, apakah sebagai orang yang melakukan (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), atau orang yang turut melakukan (madepleger) atau orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) vide Pasal 55 KUHP, dan/atau orang yang membantu melakukan tindak pidana (madeplichtig) vide Pasal 56 KUHP.

## **KEDUA :**

Hal. 70 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b, karena uraian fakta hukumnya tidak cermat, tidak menyeluruh, dan ada fakta hukum yang tidak dimuat, padahal fakta hukum tersebut merupakan substansi rangkaian fakta hukum dalam perkara ini.

Di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diuraikan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagaimana Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 116 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003. Apakah hal ini disengaja atau hanya merupakan kelalaian Jaksa Penuntut Umum, namun yang jelas dakwaan semacam itu membuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya.

Dengan demikian berdasarkan KUHAP Pasal 143 ayat (3), yang menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-12 / BJRMA / 07 / 2008, tanggal 6 Agustus 2008 "TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM".

**B. PERKARA SEKARANG INI TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA.**

Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri dalam surat dakwaannya halaman 2 dan seterusnya, membuktikan bahwa perkara sekarang ini sesungguhnya merupakan perkara di bidang hukum keperdataan, dalam hal ini hukum perjanjian tanpa nama sebagaimana diatur KUH Perdata Buku Ketiga Pasal 1319 yang berbunyi :

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan dan bab yang lalu" .

Oleh karena itu, Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, tunduk kepada asas-asas dan ketentuan umum hukum perjanjian menurut KUH Perdata, seperti tentang Wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata), tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), sehingga penyelesaiannya harus melalui prosedur perdata sebagaimana diatur Pasal 118 HIR atau 142 RBg, bukan diselesaikan melalui prosedur pidana seperti sekarang ini.



Atas dasar alasan hukum di atas kami Tim Penasihat Hukum berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili Terdakwa.

### **C. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PREMATEUR (DINI).**

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 664/1/548 / PROG dan Nomor : 003 / GJW / VII / 1998, tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin, telah terjadi perselisihan dan saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin :

- Perkara perdata No.61 / Pdt.G / 2008 / PN.Bjm, yaitu perkara perdata antara PT.Giri Jaladhi Wana (Penggugat) berlawanan dengan Pemerintah RI Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq.Walikota Banjarmasin (Tergugat);
- Perkara perdata No.64/Pdt.G/2008/PN.Bjm, yaitu perkara perdata antara PT.Giri Jaladhi Wana (Penggugat) melawan Pemerintah Kota Banjarmasin (Tergugat I) dan DPRD Kota Banjarmasin (Tergugat II).

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1956 menentukan :

#### Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata.

#### Pasal

Pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Bahwa dari fakta hukum dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, adalah patut dan beralasan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinilai PREMATEUR, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang menanggguhkan / menghentikan pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

3. Dalam surat tuntutannya No.Reg.Perkara : PDS-12/BJRNS/07/2008, tanggal 26 Nopember 2008, Jaksa Penuntut Umum secara sengaja merubah dakwaan Pasal 18 menjadi Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan maksud agar Terdakwa di hukum sesuai surat tuntutannya angka 5 yang berbunyi "Dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp.32.236.804.231 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) secara tanggung renteng dengan Terdakwa lain yaitu ST. Widagdo dan Tersangka Drs.Tjiptomo (DPO) diperhitungkan



dengan nilai harga barang bukti yang dirampas untuk negara, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun”.

4. Bahwa mencermati isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena kesimpulan fakta hukum dan analisisnya keliru, maka jelas analisis yuridisnya juga keliru, dan dapat dikualifikasi sebagai “tidak menerapkan hukum pidana materii” dan “tidak melaksanakan hukum pidana formal/hukum acara pidana”.

Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur :

- a. setiap orang;
- b. melawan hukum;
- c. memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi;
- d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e. unsur Pasal 18
- f. unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- g. unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa ternyata di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penempatan/penyebutan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut terbalik, dalam arti unsur No.2 menjadi unsur No.3 ? Ini jelas sebagai pelanggaran tata tertib beracara.

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti.

#### **Ad 1. setiap orang;**

Dalam menganalisis unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mengemukakan asas “territorialiteit” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 KUHP. Ini adalah aneh dan tidak relevan dengan unsur kesatu ini.



Unsur ini apabila dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat beserta ST. Widagdo dan Tjiptomo (PT.GJW) dalam melakukan perbuatan Perjanjian Kerjasama dan Addendumnya, pemasaran, penambahan tempat usaha, penjualan, pemungutan hasil penjualan tempat usaha Pasar Sentra Antasari.

Pada masa Terdakwa menjabat sebagai Kabag Sunram, Sekwilda Pemko Banjarmasin (Sofyan Arfan) memberikan surat tugas kepada Terdakwa sebagai Ketua Harian / Koordinator Tim Penataan Pasar Sentra Antasari dengan tugas:

- Melakukan sosialisasi kepada para pedagang Sentra Antasari yang terdiri pedagang di Rumah Banjar / bangunan induk (pedagang perhiasan emas dan imitasi, elektronik, konfeksi, kosmetik, ATK), di belakang Rumah Banjar (ikan kering, ikan basah, ayam potong, daging) Los sayur-mayur, Pasar Pagi (Lapak), dan warung makanan.

Sosialisasi tersebut meliputi penjelasan kepada para pedagang tentang rencana Pasar Antasari/Pasar Hanyar akan dibangun oleh investor swasta PT.Giri Jaladhi Wana (PT.GJW), menjadi Pasar Modern dan Tradisional bernama Pasar Sentra Antasari, dan rencana pemindahan para pedagang ke tempat penampungan yang tempatnya akan disediakan oleh Pemko Banjarmasin sedangkan bangunannya akan didirikan oleh PT.GJW.

- Dibantu Banlo Pasar Antasari, Polsek Banjarmasin Selatan, Polsek Banjarmasin Timur, Koramil Banjarmasin Selatan, Koramil Banjarmasin Timur, melakukan pendataan jumlah pedagang yang akan dipindahkan dari Pasar Antasari ke tempat penampungan.

Pendataan jumlah pedagang tersebut memakan waktu hampir selama 1 (satu) tahun dengan hasil Pasar Pagi lebih kurang 1100 pedagang (tanpa ada kartu), blok sayur lebih kurang 1500 pedagang (ada kartu merah dan hijau), Rumah Banjar lebih kurang 2500 pedagang.

Kemudian data jumlah pedagang tersebut disampaikan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Penataan kepada PT.GJW dan Walikota.

Ternyata PT.GJW sudah terlebih dahulu membuat maket dan gambar perencanaan awal tentang bangunan dan jumlah pedagang Pasar Sentra Antasari, yang mendahului data yang dikumpulkan oleh Tim Penataan.

- Menampung keluhan para pedagang baik secara kelompok maupun perseorangan yang dilakukan bertempat di rumah Terdakwa, atau di Kantor Terdakwa, yang meliputi mengenai kepastian mendapat tempat usaha di Pasar Sentra Antasari, tuntutan ganti rugi, penyewa juga minta tempat usaha,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tebusan tempat usaha dan tempat penampungan tidak jauh dari Pasar Sentra Antasari.

Semua keluhan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Tim Penataan kepada Ketua Umum Tim Penataan Pasar Kotamadya Banjarmasin (Sofyan Arpan) maupun kepada Walikota Kodya Banjarmasin (Tahun 2000 walikotanya adalah Sofyan Arpan).

## **Ad 2. melawan hukum;**

Berdasarkan fakta penting (angka 1, angka 2 dalam pembelaan) unsur ini harus dianggap tidak terbukti karena selama Terdakwa diberi tugas oleh atasan sebagai Ketua Harian / Koordinator Tim penataan Pasar Sentra Antasari pada Tahun 1999 sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2000, PT GJW belum melakukan kegiatan pembangunan Pasar Sentra Antasari, dan baru bulan Agustus tahun 2000 dimulai pemasangan tiang pancang pertama yang diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan Drs Syachril Darham sebagai tanda dimulainya pembangunan Pasar Sentra Antasari dan pada tahun 2002 PT GJW mulai membangun rumah Banjar sampai dengan Desember 2002 baru lebih kurang 60%, dan pada Pebruari 2003 PT GJW telah menyelesaikan pembangunan gedung induk (eks rumah banjar) Pasar Sentra Antasari 65%.

Pada saat itu Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Tim Penataan Pasar Sentra Antasari tidak ada terbukti terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari tersebut dan bahkan sejak tanggal 22 April sampai dengan 30 Juni 2003 Terdakwa sekolah SEPAMEN di LAN Jakarta, sehingga tidak mengetahui kelanjutan PT GJW mengerjakan pembangunan dan/atau tambahan pembangunan Pasar Sentra Antasari tersebut.

Terdakwa tidak pernah diberikan tugas oleh Pimpinan / Walikota Banjarmasin (Drs. H. Sofyan Arpan) untuk mengurus bangunan khusus Pasar Sentra Antasari dan keuangan PT. GJW dengan demikian terdakwa tidak berwenang untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan yang menyangkut pembangunan, penambahan maupun perubahan konstruksi Pasar Sentra Antasari karena semua itu menjadi wewenang Walikota Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG, Nomor : 003/GJW/VII/1998.

Pasal 1 : "Pihak kesatu menunjuk dan memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan pasar induk antasari beserta fasilitas penunjangnya sebagaimana proposal terlampir dan merupakan bagian yang

Hal. 75 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari perjanjian ini yang seluruh biayanya menjadi beban pihak kedua”.

Pasal 4 : “Apabila dalam pelaksanaan volume pembangunan terjadi perubahan-perubahan dan pengurangan volume bangunan dan/atau perubahan fungsi bangunan ruang dan fasilitas penunjangnya, baru dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak”.

Jadi dalam perubahan atau penambahan bangunan tempat usaha Pasar Sentra Antasari, tidak memerlukan persetujuan DPRD Kota Banjarmasin, melainkan cukup atas dasar kesepakatan Walikota dengan PT. GJW.

Tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah menyetujui penambahan tempat usaha tersebut, justru keterangan saksi di bawah sumpah di depan Persidangan menyatakan :

- saksi Widagdo (Dirut PT. GJW) menerangkan bahwa saksi melaksanakan pekerjaan penambahan bangunan tersebut berdasarkan permintaan serta perintah langsung dari Bapak H. Sofyan Arpan (Alm) Walikota Banjarmasin pada tahun 2003 agar dapat menampung seluruh pedagang serta karena ada perjanjian antara Walikota Banjarmasin H. Sofyan Arpan dengan para pedagang pasar subuh, dimana Walikota Banjarmasin menjanjikan akan menampung semua para pedagang dengan kewajiban setiap pedagang membayar biaya retribusi sebesar Rp. 5.000,- per hari kepada Pemko Banjarmasin (Putusan PN Banjarmasin, Hal 112, Alinea 1);
- saksi Drs. Jayadi Asnawie (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) menerangkan bahwa penambahan bangunan tersebut inisiatif dari Walikota Banjarmasin H. Sofyan Arpan (Putusan PN Banjarmasin, Hal 109, Alinea 4);
- saksi H. Rahmatullah, SE (Kepala Cabang PT. GJW Banjarmasin) menerangkan bahwa penambahan bangunan yang ada tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Walikota dengan para pedagang pasar subuh tanggal 28 April 2000 (Putusan PN Banjarmasin, Hal 102, Alinea 7);
- saksi Nasrudin (Anggota Tim Penataan Kawasan Pasar Sentra Antasari) menerangkan bahwa perintah penambahan bangunan tersebut dilakukan secara lisan di kantor Walikota Banjarmasin oleh H. Sofyan Arpan (Putusan PN Banjarmasin Hal 118, Aline 8);
- saksi Drs. Akhmad Yani (Sekretaris Tim P3SA) menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mengambil, membuat keputusan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, begitu juga dengan penambahan bangunan Pasar Sentra Antasari (Putusan PN Banjarmasin Hal 134, Alinea 2);

Hal. 76 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan penataan dan Pembangunan Sentra Antasari berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 119 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tidak terbukti Terdakwa terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan dan atau penambahan pembangunan Pasar Antasari, penjualan dan menerima hasil penjualan Pasar Sentra Antasari tersebut, karena tugas Tim Percepatan efektif hanya selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 13 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2003 dan selama 40 (empat puluh) hari sisanya Tim percepatan vakum tidak melakukan kegiatan apapun sehubungan dengan Sentra Antasari.

Fakta yang terungkap justru yang melakukan penjualan bangunan Pasar Sentra Antasari adalah PT GJW sendiri sesuai dengan laporan nominatif penjualan periode Agustus tahun 1999 sampai dengan bulan Desember Tahun 2002, sebagaimana surat bukti yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan vide Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Juni 2008, berupa : Laporan nominatif penjualan periode Agustus Tahun 1999 s/d Tahun Desember 2002; dan Laporan nominatif penjualan periode Agustus 1999 s/d Agustus 2003, yang dibuat oleh Abdul Latief Effendi (Marketing PT GJW). Diperkuat pula oleh saksi Abdul Latief Effendi yang menerangkan "yang melakukan penjualan bangunan adalah PT.GJW, dan tagihannya masuk ke dalam kasir PT GJW".

Hal ini juga diperkuat dalam persidangan, saksi Sirat Matrasid, Syamsuri, dan Syahril Ramadhan menyatakan bahwa mereka menjual toko atas perintah Tjiptomo selaku Direktur PT GJW.

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan unsur ini dalam perbuatan Terdakwa.

Mengenai Tim Percepatan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) di Bank BPD Kalsel No.Rek: 001.00.12.00107.5 sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin halaman 94 alinea pertama, sesungguhnya bukan bersifat melawan hukum, melainkan sesuai Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003, tanggal 13 Agustus 2003, tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan Dan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin, yang dalam diktum KETIGA huruf b, Kepada Tim diberikan kewenangan untuk mengatur Penetapan Anggaran;

Terdakwa dan Tjiptomo dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Percepatan benar telah membuka rekening Tim Percepatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalsel, dengan tujuan untuk menampung uang pembayaran penjualan bangunan Pasar Sentra Antasari yang telah dilakukan

Hal. 77 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa pengelolaan oleh PT.GJW sebelum terbitnya Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003. Dan dari uang masuk ke dalam rekening tersebut, telah dipergunakan untuk membayar kewajiban PT.GJW yang belum selesai :

- Pembayaran penyambungan jaringan listrik kepada PLN Banjarmasin sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran pembelian genset sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Pembayaran telepon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya pengaspalan halaman Pasar Sentra Antasari yang dikerjakan oleh saksi Sirat Matrasid atas perintah Manager Proyek PT.GJW (Tjiptomo) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pembayaran gaji karyawan yang jumlahnya hanya diketahui oleh Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA selaku Wakil Ketua dan Bendahara Tim Percepatan.

Semua pembayaran tersebut di atas dilakukan Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA, tanpa melibatkan Terdakwa.

Pada tanggal 12 Oktober 2003, saksi Widagdo dan saksi Rahmatullah dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT.GJW dan selaku Kacab PT.GJW Banjarmasin, menemui Terdakwa agar menandatangani pemindahan rekening Tim Percepatan ke rekening PT.GJW di Bank Pembangunan Daerah Kalsel. Terdakwa menandatangani tanpa mengetahui jumlah saldo dalam rekening tersebut.

### **Ad.3. memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi;**

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin halaman 91-92, Majelis Hakim menurunkan pertimbangan hukum, “bahwa Terdakwa sebagai Koordinator / Ketua Tim Penataan Pasar Kotamadya Banjarmasin, seharusnya mencegah penambahan bangunan pokok, kios, los, warung di Pasar Sentra Antasari oleh PT.GJW, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal mana berarti Terdakwa telah memperkaya PT.GJW atau ST. Widagdo dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur Utama dari Direktur Perseroan tersebut”

Pertimbangan hukum tersebut jelas keliru, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah, dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 664/1/548/PROG dan Nomor : 003/GJW/VII/1998, tanggal 14 Juli 1998, PT.GJW mempunyai hak untuk membangun tempat usaha Pasar Sentra Antasari, dengan biaya PT. GJW sepenuhnya.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang “Terdakwa telah memperkaya diri sendiri berkenaan dengan hasil penerimaan penjualan dan

Hal. 78 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang Pasar Sentra Antasari sebesar Rp.2.144.947.420 (dua milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang ditampung di rekening Bank BPD Kalse No.Rek : 001.00.12.00107.5 yang tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Banjarmasin”.

Rupanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Tjiptomo dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Percepatan benar telah membuka rekening Tim Percepatan pada Bank Pembangunan Daerah Kalsel, dengan tujuan untuk menampung uang pembayaran penjualan bangunan Pasar Sentra Antasari yang telah dilakukan semasa pengelolaan oleh PT.GJW sebelum terbitnya Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 119 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003. Dan dari uang masuk ke dalam rekening tersebut, telah dipergunakan untuk membayar kewajiban PT.GJW yang belum selesai :

- Pembayaran penyambungan jaringan listrik kepada PLN Banjarmasin sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran pembelian genset sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Pembayaran telepon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya pengaspalan halaman Pasar Sentra Antasari yang dikerjakan oleh saksi Sirat Matrasid atas perintah Manager Proyek PT.GJW (Tjiptomo) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pembayaran gaji karyawan yang jumlahnya hanya diketahui oleh Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA selaku Wakil Ketua dan Bendahara Tim Percepatan.

Semua pembayaran tersebut di atas dilakukan Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA, tanpa melibatkan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

#### **Ad.4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, halaman 96-97 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat keberadaan uang sebesar Rp 2.144.947.420 (dua milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang ditampung di rekening Bank BPD Kalse No. Rek : 001.00.12.00107.5 yang tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Banjarmasin, sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkara sekarang ini mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dinyatakan tidak terbukti karena sesuai keterangan

Hal. 79 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli dari BPKP Kalsel, tidak pernah dilakukan audit investigasi untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan kaidah atau norma akunting yang lazimnya berlaku. Dalam perkara ini hanya dilakukan perhitungan berdasarkan permintaan dan dokumen yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi secara sepihak, dengan kata lain perhitungan BPKP tersebut semata-mata berdasarkan pesanan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan saja. Menurut hukum acara pidana, perhitungan BPKP semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian apapun.

Selain itu, uang yang terkumpul dalam rekening Tim Percepatan telah dipergunakan untuk membayar kewajiban PT.GJW yang belum selesai :

- Pembayaran penyambungan jaringan listrik kepada PLN Banjarmasin sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran pembelian genset sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Pembayaran telepon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya pengaspalan halaman Pasar Sentra Antasari yang dikerjakan oleh saksi Sirat Matrasid atas perintah Manager Proyek PT.GJW (Tjiptomo) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pembayaran gaji karyawan yang jumlahnya hanya diketahui oleh Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA selaku Wakil Ketua dan Bendahara Tim Percepatan.

Semua pembayaran tersebut di atas dilakukan Tjiptomo dan Ir. Heri Purnomo, MBA, tanpa melibatkan Terdakwa.

**Ad.5. Unsur Pasal 18.**

Unsur ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena selain unsur 2, 3, dan 4 telah tidak terbukti ditambah pula harta milik Terdakwa yang disita oleh pihak Penyidik sebagaimana dikemukakan dalam fakta penting angka 6 di atas, bahwa seluruh harta tersebut diperoleh Terdakwa jauh sebelum munculnya perkara sekarang ini yaitu diperoleh pada tahun 1989 dan tahun 1999.

**Ad.6. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Unsur ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena unsur 2, 3, dan 4 tidak terbukti.

**Ad.7. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Unsur ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena unsur 2, 3, dan 4 tidak terbukti, namun demikian perlu ditambahkan bahwa penunjukkan pengelolaan P3SA kepada PT.GJW dilakukan oleh Walikota Midfai Yabani tanggal 30 Mei 2004, sedangkan Terdakwa tanggal 01 Oktober 2003 sudah diberhentikan sebagai Ketua Tim P3SA dan pada tanggal 19 Maret 2004 diberhentikan sebagai Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tata Kota Banjarmasin, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi turut menangani Pasar Sentra Antasari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya selain itu keberatan-keberatan kasasi lain bertalian dengan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tahap kasasi;

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dalam pembangunan Pasar Induk Antasari Banjarmasin yang merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp 7.332.361.516,- (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. H. Edwan Nizar, M.Si., tersebut;

Hal. 81 dari 82 hal. Put. Nomor 846 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIANA SONDANG MP, S.H. M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338